

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA CERAI DI PENGADILAN AGAMA KRUI LAMPUNG BARAT

¹⁾Agung Handi Priyatama, ²⁾Hilmi Yusron Rofi'i, ³⁾Abd.Qohar,
⁴⁾Burhanatut Dyana

¹⁾UIN Raden Intan Lampung, ²⁾UIN Raden Intan Lampung, ³⁾UIN Raden Intan
Lampung, ⁴⁾Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro

E-mail: ¹⁾agunghandipriyatama@gmail.com, ²⁾hilmiyusron.rofie@gmail.com,
³⁾abdul.qohar@radenintan.ac.id, ⁴⁾burhanatutdyana@unugiri.ac.id

Abstrak

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Dalam realitasnya pemberlakuan mediasi masih kurang begitu efektif dalam penyelesaian perkara, terbukti dari sedikitnya perkara yang berhasil diselesaikan dengan mediasi. Tercatat hanya 2 perkara perceraian yang berhasil dimediasi pada Pengadilan Agama Krui pada tahun 2019 dan Tahun 2020. Oleh sebab itu pembahasana efektivitas mediasi serta peran hakim mediator sebagai upaya meminimalisir perceraian menarik untuk diteliti. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi belum efektif yang disebabkan oleh pelbagai faktor serta peran mediator yang kurang maksimal akibat dualisme fungsi, yaitu selain menjadi mediator juga merangkap menjadi hakim. Untuk meningkatkan keberhasilan mediasi diperlukan mediator non hakim atau mediator bersertifikasi

Kata kunci: *Mediasi, Mediator dan Perceraian*

Pendahuluan

Lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga yang berperan untuk menyelesaikan sengketa bagi warga masyarakat yang sedang mencari keadilan. Setiap perkara yang masuk maka tidak langsung diputus oleh hakim melainkan harus melewati tahapan mediasi yang dilakukan oleh mediator yang telah bersertifikat maupun mediator dari kalangan hakim. Mediasi di Pengadilan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di

Indonesia yaitu dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

Upaya mendamaikan pihak berperkara dalam peradilan disebut dengan istilah mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya

sama dengan proses musyawarah. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.

Mediasi menurut Priatna Abdurrasyid yaitu suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya besar tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak ketiga (mediator) berperan sebagai pendamping dan penasihat. Sebagai salah satu mekanisme menyelesaikan sengketa, mediasi digunakan mayoritas masyarakat dan diterapkan pada berbagai kasus konflik (P 2004, 135). Adapun Islam menyebut perdamaian disebut dengan istilah *islah*. Secara bahasa *islah* berarti memutuskan suatu persengketaan, sedangkan menurut syara' berarti suatu akad yang ditujukan untuk menyelesaikan suatu persengketaan antara dua belah pihak yang bersengketa.

Pasal 1851 KUH Perdata menyatakan bahwa yang dimaksud perdamaian ialah suatu persetujuan atau perjanjian di mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang

sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Dasar hukum pelaksanaan mediasi di Pengadilan adalah Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003, dimana dalam PERMA No. 2 Tahun 2003 masih terdapat banyak kelemahan-kelemahan normatif yang membuat PERMA tersebut tidak mencapai sasaran secara maksimal, dan juga berbagai masukan dari kalangan hakim tentang Permasalahan-Permasalahan dalam PERMA tersebut.

Dalam konsideran huruf A PERMA Nomor 01 Tahun 2008 disebutkan bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Selanjutnya dalam huruf B disebutkan pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrument efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif) (Konsideran butir b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan n.d.).

PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

ini menggantikan PERMA sebelumnya, yakni PERMA No. 1 Tahun 2008. Terdapat perbedaan antara PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan PERMA sebelumnya (PERMA No. 1 Tahun 2008) di antaranya: batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi; adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum, kecuali ada alasan-alasan yang sah; dan yang terbaru adalah adanya “itikad baik” dalam proses mediasi dan akibat hukum dari para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi tersebut.

Peradilan Agama Krui merupakan salah satu pengadilan tingkat pertama di Indonesia sekaligus sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang menerapkan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian. Upaya mediasi di PA Krui rupanya belum diterapkan secara optimal, hal ini terbukti dengan rendahnya keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan kasus perceraian di PA Krui. Melihat fakta ini, maka menjadi menarik untuk meneliti efektifitas mediasi dalam meminimalisir angka perceraian di PA Krui serta faktor-faktor ketidakberhasilan mediasi tersebut.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian

deskriptif analisis. Data primer, dalam penelitian ini yaitu dokumentasi dan wawancara dengan para hakim PA Krui. Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dokumentasi, analisis dan pemanfaatan data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator (PERMA RI. No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan n.d.). Mediasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti menyelesaikan sengketa dengan menengahi. Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah, dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya (Umam 2010, 10). Terdapat beberapa pengertian mediasi dalam berbagai versi sebagai berikut:

- a) Christopher W. Moore mengemukakan bahwa mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam

membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian Permasalahan yang disengketakan (Sutiyoso 2008, 57).

- b) Folberg dan Taylor berpendapat bahwa mediasi adalah suatu proses dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang, secara sistematis menyelesaikan Permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka.
- c) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa mendefinisikan mediasi sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
- d) Peraturan Bank Indonesia/ PBI No. 8/5/PB/2006, mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh Permasalahan yang disengketakan (Nugroho 2009, 24-25).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah upaya menyelesaikan sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak

membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk mencapai mufakat.

Dari beberapa definisi mediasi dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang ciri dari proses mediasi sebagai berikut:

1. Adanya pihak ketiga yang netral dan imparial, artinya tidak terlibat atau terkait dengan masalah yang dipertikaikan. Netral dan imparial dalam arti juga tak memihak dan tak bias.
2. Dalam kasus yang bersifat individual, mestinya pihak yang bertikai yang memilih mediator, tetapi bisa juga mediator menawarkan diri, namun pihak yang bertikai harus setuju terhadap tawaran itu. Pihak ketiga harus diterima di kedua belah pihak.
3. Penyelesaian dibuat oleh pihak yang bertikai, dan harus dapat diterima tanpa paksaan dari pihak manapun.
4. Tugas mediator yang utama adalah menjaga agar proses negosiasi berjalan, membantu memperjelas apa sesungguhnya masalah dan kepentingan dari pihak yang bertikai. Dengan kata lain peran mediator adalah mengontrol proses, sedang peran pihak yang bertikai adalah mengontrol isi dari negosiasi (Musahadi 2007, 84).

Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Krui

Mediasi sebagai bentuk upaya untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara bukan hanya penting, tetapi harus dilakukan sebelum perkaranya diperiksa. Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara ini juga termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 143 dan Undang-undang No.3 Tahun 2006 pasal 65 dan 82, yang berbunyi: hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap pemeriksaan (Amandemen UU Peradilan Agama No.3 Tahun 2006 2006).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim PA Krui, Sarham mengatakan bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2016 secara fundamental telah merubah praktek peradilan yang berkenaan dengan perkara-perkara perdata. Yang mana selama ini upaya mendamaikan para pihak-pihak dilakukan secara formalitas oleh hakim yang memeriksa perkara, tetapi sekarang majelis hakim wajib menundanya untuk memberi kesempatan kepada mediator mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. Diberikan waktu dan ruang khusus untuk melakukan mediasi bagi para pihak. Upaya damai ini bukan hanya sebagai formalitas, tetapi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh . (Sarham 2021)

Untuk mendukung pelaksanaan mediasi di pengadilan, Mahkamah Agung menetapkan tata kelola yang diantaranya meliputi:

- a) Perencanaan kebijakan, pengkajian dan penelitian di pengadilan
- b) Pembinaan, pemantauan dan pengawasan mediasi di pengadilan
- c) Pemberian akreditasi dan evaluasi lembaga sertifikasi mediasi terakreditasi
- d) Penyebarluasan informasi mediasi
- e) Pengembangan kerja sama dengan organisasi lembaga atau pihak lainnya baik tingkat nasional, regional maupun internasional dalam bidang mediasi.

Lebih lanjut, Sarham menyampaikan bahwa mediasi harus dijalani secara sungguh-sungguh untuk mencapai perdamaian, karena itu diberikan waktu sendiri untuk melaksanakan mediasi sebelum perkara diperiksa lebih lanjut. Mediasi merupakan upaya pihak-pihak yang berperkara untuk berdamai demi kepentingan pihak-pihak itu sendiri, bukan kepentingan hakim maupun pengadilan bahkan mediator. Sehingga segala biaya yang timbul karena proses mediasi ditanggung oleh pihak-pihak yang berperkara (Sarham 2021).

Peranan Hakim dalam usaha penyelesaian perkara secara damai adalah sangat penting. Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat baik bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi para pihak pencari keadilan. Sengketa selesai, cepat dan biayanyapun ringan. Selain itu,

permusuhan antara kedua belah pihak yang berperkara menjadi berkurang. Hal ini jauh lebih baik daripada perkara diputus oleh hakim dengan putusan misalnya pihak tergugat dikalahkan dan pelaksanaan putusan harus dilaksanakan secara paksa. Apalagi dalam perkara perceraian, dimana perkawinan adalah suatu perikatan yang sangat agung (*aghladhu al Mawatsiq*) yang harus selalu dijaga sepanjang masa. Sebab segala penyebab yang bisa menimbulkan perselisihan dalam perkawinan seperti *nusyuz*, *i'radh*, ataupun yang lainnya dalam pergaulan sehari-hari itu merupakan tabi'at yang tidak akan bisa dilenyapkan dalam kehidupan manusia (Ahmad Musthafa Al-Maraghi 1974, 172).

Adapun teknik pelaksanaan mediasi di PA Krui Lampung Barat adalah sebagai berikut :

Pertama, pihak penggugat mengajukan gugatan dan mendaftarkan perkara. Setelah perkara tersebut mendapat nomor register selanjutnya diserahkan ke ketua pengadilan, dan ketua pengadilan menunjuk majelis hakim, lalu majelis hakim menentukan penetapan hari sidang.

Kedua, pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, ketua majelis menjelaskan dan mendorong para pihak untuk melaksanakan proses mediasi dengan mediator yang disepakati. Dalam hal ini para pihak menyerahkan kepada majelis untuk menunjuk mediator, karena para pihak tidak mengetahui siapa saja yang bertugas menjadi mediator. Hal ini

dikarenakan PA Krui tidak mempunyai daftar mediator, baik itu daftar mediator dari pengadilan itu sendiri yaitu hakim bersertifikat mediator maupun daftar mediator dari luar pengadilan (non hakim). pada tahapan ini pula, hakim berkewajiban memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai prosedur dan biaya mediasi. Hal ini penting agar para pihak dapat mengetahui mekanisme, prosedur dan biaya mediasi yang harus dikeluarkan dalam proses mediasi

Selanjutnya, majelis langsung menunjuk hakim untuk menjadi mediator dan selanjutnya mediator terpilih tersebut melaksanakan tugas, serta menunda persidangan untuk memberi kesempatan para pihak melaksanakan proses mediasi. Setelah para pihak mengetahui siapa yang akan menjadi mediator dalam perkaranya, mereka langsung bisa menemui mediator tersebut.

Hakim yang ditunjuk menjadi mediator tersebut selalu *stand by* dan telah siap ditempat mediasi untuk menunggu para pihak yang akan bermediasi. Disini mediator hakim PA Krui Lampung Barat telah mempunyai jadwal masing-masing. Para pihak dapat menemui mediator di ruang mediasi PA Krui. Ruangan tersebut sifatnya multi fungsi, ketika tidak digunakan untuk proses mediasi, maka akan berubah fungsinya menjadi ruang tamu serta ruang istirahat hakim. Disitu tidak ada tempat duduk khusus untuk para pihak dan mediator, biasanya para pihak dan mediator melakukan proses mediasi dengan menempati sofa yang ada. Suasana ini menggambarkan kurangnya

perhatian pada saat mediasi berlangsung.

Pada pertemuan pertama mediasi, mediator akan memperkenalkan diri dengan para pihak. Mediator juga akan menyampaikan perannya sebagai seorang mediator yang bertugas membantu para pihak untuk mencari kesepakatan penyelesaian perkara yang memuaskan kedua belah pihak., bukan sebagai hakim. Selain itu mediator memberitahukan kepada para pihak tentang aturan dasar proses mediasi, menginformasikan kerahasiaan dan pertanyaan serta menentukan jadwal untuk pelaksanaan mediasi berikutnya.

Ketiga, dalam proses mediasi apabila ada pihak yang tidak hadir dapat dipanggil lagi sebanyak dua kali. Namun jika telah dipanggil secara patut dua kali berturut-turut dan tidak pernah hadir, maka mediasi dianggap gagal. Dalam proses mediasi ini mediator mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik. Kaukus atau pertemuan mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri pihak lainpun dilakukan apabila hal tersebut diperlukan.

Proses mediasi dapat terjadi dua kemungkinan, yaitu:

1. Gagal mediasi, apabila mediator melaporkan kepada majelis atas kegagalan mediasi yang ditempuh dan majelis segera melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan

ketentuan hukum acara yang berlaku.

2. Berhasil mediasi, apabila dalam pelaksanaan proses mediasi mencapai perdamaian atau kesepakatan, maka harus dibuat kesepakatan damai dalam bentuk tertulis, dan para pihak diperbolehkan mengajukan hasil kesepakatan perdamaian kepada majelis pemeriksa perkara untuk dikukuhkan dalam bentuk akta perdamaian (dalam masalah perceraian apabila terjadi perdamaian hanya ada satu kemungkinan yaitu gugatan dicabut) dan tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikukuhkan dalam bentuk akta perdamaian. Apabila demikian maka kesepakatan perdamaian itu harus memuat satu klausa pencabutan gugatan dan satu klausa yang menyatakan perkara telah selesai.

Setelah proses mediasi selesai, mediator melaporkan kepada majelis, dan panitera pengganti melaporkan kepada panitera muda gugatan untuk dicatat dalam register mediasi. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa PA Krui telah melaksanakan mediasi sesuai prosedur yang tercantum dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Efektivitas Mediasi dalam Meminimalkan Percerain di PA Krui

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum adalah bagaimana terjadinya sebuah keselarasan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam

kaidah- kaidah hukum dapat tercapai dalam jiwa masyarakat sehingga tercipta, kedamaian, ketertiban, dan ketentraman.

Wayne La Favre sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekamto menilai bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan diskresi, yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Soekamto 2007, 7).

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekamto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor. Faktor- faktor ini memiliki arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut (Soekamto 2007, 8):

- a. Faktor hukum (undang-undang). Maksud dari faktor hukum dalam poin pertama menurut Soerjono Soekamto dengan undang-undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.
- b. Faktor penegak hukum. Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.
- c. Faktor sarana dan fasilitas. Tanpa adanya sarana prasarana maka tidak mungkin hukum dapat berlangsung

dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.

- d. Faktor masyarakat. Kepatuhan masyarakat akan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut di atas. Mayoritas masyarakat kurang mempedulikan aturan hukum yang sedang berlaku, namun mereka hanya ingin mendapatkan keadilan dan kepastian hukum terhadap perkara yang sedang mereka hadapi. Begitu pula dalam hal mediasi. Kedua belah pihak yang bersengketa akan memiliki harapan kepada penegak hukum, oleh sebab itu peran mediator sangat penting dalam proses mediasi guna terwujudnya perdamaian bagi kedua belah pihak. Untuk mewujudkannya, menjadi sebuah keniscayaan seorang mediator mengetahui tentang nilai-nilai dan kaidah yang berlaku di kalangan masyarakat, agar mediator dapat mencari solusi atas sengketa dan bukan malah memperkeruh suasana akibat ketidaktahuannya akan nilai-nilai dan kebiasaan yang terdapat di sebuah masyarakat.
- e. Faktor Kebudayaan. Faktor kebudayaan yang sebenarnya menjadi satu dengan faktor masyarakat dibedakan karena di dalam pembahasannya diutamakan dalam masalah system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau material. Sebagai

suatu sistem atau subsistem dari sistem kemasyarakatan.

Berdasarkan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto. Faktor yang akan penulis kaitakan dengan teori efektifitas hukum ini adalah :

- a. Faktor pertama adalah faktor hukum. Penulis mengkaitkannya dengan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- b. Faktor kedua adalah faktor penegak hukum yakni para pegawai di lingkungan PA Krui.
- c. Faktor ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, dalam hal ini kantor serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PA Krui yang menunjang proses mediasi itu sendiri.
- d. Faktor keempat adalah faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kepatuhan hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh ketiga faktor sebelumnya, yaitu hukum, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas.
- e. Faktor kelima adalah faktor kebudayaa Dalam hal Mediasi di Pengadilan Agama yang kita ketahui para pencari keadilan disana adalah umat Islam, nilai-nilai Islam menjadi sarat akan pedoman karena telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat muslim.

Mediasi di pengadilan agama yang diketahui oleh para pencari

keadilan adalah nilai-nilai Islam yang menjadi syarat akan pedoman, karena telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat muslim.

Demikian lima faktor keberhasilan mediasi yang dijadikan penulis sebagai alat ukur penelitian ini. Adapun teori efektifitas ini bersifat netral, maka dikatakan efektif apabila berhasil dijalankan dan dikatakan tidak efektif apabila tidak dijalankan. Demikianlah teori efektifitas hukum hasil pemikiran Soerjono Soekanto.

Berdasarkan 5 (lima) faktor tersebut, Penulis menemukan penyebab tidak efektifnya mediasi di PA Krui, berdasarkan hasil wawancara Dengan beberapa narasumber. Adapun faktor tersebut adalah :

- a. Faktor Hukumnya sendiri.

Lembaga peradilan sebagai penjelmaan dari kekuasaan kehakiman (kekuasaan yudikatif) adalah kekuasaan yang bebas dan merdeka (*the independent of judiciary*) indepedensi lembaga peradilan mengandung pengertian bahwa hakim bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial, baik kekuasaan eksekutif, legislative maupun kekuasaan ekstra yudisial lainnya. Pasal 18 undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan

tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi yang memegang kekuasaan kehakiman pada emapt lingkungan peradilan dibawahnya, salah satu fungsi tersebut adalah mengisi kekosongan-kekosongan hukum dalam undang-undang dengan membuat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang akan menjadi aturan teknis dalam menjalankan fungsi dan tugasnya menegakan hukum secara adil dan bijaksana (Witanto 2010, 53).

Beberapa aturan yang pernah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung antara lain ketentuan mengenai Mediasi di dalam pengadilan (*court annexed mediation*) mulai berlaku di Indonesia sejak diterbitkannya Ketentuan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Th. 2003 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini mempunyai tujuan menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 1 Th. 2002

Namun penerapan mediasi dalam PERMA No 2 tahun 2003 masih ditemukan kekurangan yang menyebabkan penerapan mediasi masih tidak efektif. Maka Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan baru pengganti PERMA No 2 tahun 2003, yaitu PERMA No 1 tahun 2008 yang membendakan PERMA No 1 tahun 2008 dengan yang baru. Beberapa perubahan dalam PERMA No 1 tahun 2008 antara lain :

- 1) Tentang batas waktu pelaksanaan mediasi
- 2) Tentang ancaman “batal demi hukum” terhadap persidangan tanpa menempuh mediasi terlebih dahulu
- 3) Tentang pengecualian perkara yang dapat dimediasi
- 4) Tentang kemungkinan hakim yang memeriksa perkara menjadi mediator
- 5) Tentang mediasi dilakukan pada pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara tersebut belum diputus (Pasal 21)
- 6) Tentang Dimungkinkan bagi para pihak untuk melakukan mediasi secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi (Pasal 13 Ayat 6)
- 7) Tentang pedoman perilaku mediator, honorium dan insentif.

Namun pada praktiknya selama ini prosedur mediasi di pengadilan belum menghasilkan tingkat keberhasilan mediasi yang baik. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 untuk mencabut PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dengan harapan meningkatnya tingkat keberhasilan dalam mediasi.

Adapun yang menjadikan PERMA No 1 Tahun 2016 ini berbeda antara lain adalah :

- 1) Jangka waktu mediasi yang awalnya 40 hari dipersingkat menjadi 30 hari.
- 2) Adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung

pertemuan mediasi dengan/tanpa didampingi oleh kuasa hukum kecuali terdapat alasan yang sah.

- 3) Adanya pengakuan mengenai kesepakatan sebagai pihak (*partial settlement*) yang terlibat di dalam sengketa atau kesepakatan sebagai objek sengketa.
- 4) Pengaturan baru mengenai itikad baik para pihak dalam proses mediasi. Ketentuan mengenai itikad baik para pihak yang menempuh mediasi diatur dalam Pasal 7 PERMA No 1 Tahun 2016. Berbeda dengan PERMA sebelumnya, PERMA No 1 Tahun 2016 ini mengkualifikasikan beberapa hal yang menyebabkan salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik (Pasal 7 Ayat (2) PERMA No 1 Tahun 2016), yaitu:
 - a) Ketidakhadiran salah satu pihak atau para pihak setelah dipanggil secara patu 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
 - b) Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patu 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - c) Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah;
 - d) Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain; dan/atau tidak menandatangani

konsep kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Akibat hukum salah satu pihak atau para pihak beritikad tidak baik dalam proses mediasi adalah pengenaan kewajiban pembayaran biaya mediasi. Namun, apabila pihak yang beritikad tidak baik itu merupakan pihak penggugat, maka gugatannya juga akan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara (Pasal 22-23 PERMA No 1 Tahun 2016). Lebih lanjut, terhadap putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima serta penetapan pengenaan kewajiban pembayaran biaya mediasi tidak dapat dilakukan upaya hukum lebih lanjut (Pasal 35 Ayat (2) PERMA No 1 Tahun 2016).

Akibat Hukum tidak dapat diterimanya gugatan penggugat pada dasarnya merupakan salah satu upaya yang diterapkan dalam PERMA No 1 Tahun 2016 untuk memicu keseriusan penggugat menyelesaikan perkara walaupun masih di tahapan mediasi.

b. Faktor penegak hukum (kualifikasi mediator)

Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Ia berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara para pihak, mendesain pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan merupakan

peran utama yang harus dimainkan oleh mediator agar mediasi dapat berjalan sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam Pasal 19 Ayat (1) para pihak dapat memilih mediator yang telah tercatat dalam daftar mediator pengadilan, ketua pengadilan lah yang megatur daftar mediator dan dalam daftar mediator tersebut juga dijelaskan latar belakang Pendidikan serta profil mediator tersebut

Penulis di sini melihat bahwa PA Krui telah memiliki dan menentukan daftar mediator, namun dalam daftar tersebut tidak dijelaskan mengenai latar belakang pendidikan mediator secara mendetail melainkan hanya pendidikan terakhir yang telah di tempuh oleh mediator.

Pada prinsipnya daftar mediator akan memuat beberapa nama mediator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu :

- 1) Mediator yang berasal dari dalam pengadilan yaitu hakim bukan pemeriksa perkara maupun hakim pemeriksa perkara.
- 2) Mediator yang berasal dari luar pengadilan baik dari kalangan advokat, akademisi maupun professional lainnya yang telah bersertifikat mediator.

Dalam Pasal 13 PERMA No 1 tahun 2016 menjelaskan mengenai mediator yang wajib lulus dan telah

melalui pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung, namun Mahkamah Agung tidak menutup hakim yang tidak memiliki sertifikasi mediator dapat menjalankan fungsi mediator dengan syarat terdapat keterbatasan jumlah mediator yang bersertifikasi.

Idealnya Mahkamah Agung dalam hal ini memberikan pelatihan bagi seluruh hakim mediator dengan tujuan: agar mediasi dapat berjalan lebih efektif dikarenakan mereka telah diajari berbagai teknik guna mediasi tersebut dapat berjalan dengan optimal.

Sebagai Permasalahan utama dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan tentang efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian yang terjadi di PA Krui. Dalam hal ini peneliti akan memaparkan hasil wawancara dengan para hakim mediator sebagai informan utama.

Hasil wawancara dengan M. Beni Kurniawan selaku hakim mediator PA Krui. Beliau mengatakan bahwa proses mediasi di Pengadilan Agama Krui masih kurang begitu efektif dilihat dari rekapan jumlah perkara perceraian yang masuk setiap tahunnya dan dari sekian banyak kasus itu hanya sedikit perkara yang dapat didamaikan, tidak mencapai 10% dalam setahun, dikarenakan dari para pihak yang berperkara sendiri tidak punya keinginan untuk berdamai. Banyak para pihak yang berselisih sudah sangat lama dengan suami atau isterinya antara lain

masalah nafkah, kekerasan, pernikahan yang masih sangat muda bahkan ada juga masalah dikarenakan nafkah batin yang tak terpenuhi sampai menggugat cerai, itupun gagal dimediasi (Kurniawan 2021).

Hal yang berbeda dikatakan oleh Jusran, salah satu hakim mediator di PA Krui. Beliau mengatakan bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016, mediasi menjadi hal wajib bagi siapa saja yang berperkara di pengadilan, baik dalam pengadilan negeri ataupun pengadilan agama. Tetapi fakta di lapangan tidak seperti yang diharapkan terutama dalam hal perceraian. Dalam efektif atau tidaknya mediasi beliau menuturkan bahwa mediasi yang dilaksanakan di PA Krui sudah berjalan dengan efektif, soalnya meski yang berhasil dimediasi itu hanya sedikit dari jumlah perkara yang di mediasi tetapi masih ada yang berhasil. Harusnya dalam masalah ini lebih sering diadakan pelatihan mediator bagi hakim-hakim yang belum mempunyai sertifikat mediator, mungkin dengan itu mediasi akan lebih efektif lagi terutama dalam hal keberhasilannya (Maulana 2021).

Informan selanjutnya yaitu, Sarham, hakim di PA Krui, Beliau mengatakan bahwa dari banyaknya perkara yang dimediasi di PA Krui berakhir dengan tidak berhasilnya para pihak dimediasi oleh hakim mediator, dengan berbagai alasan mereka berpendirian untuk tetap menginginkan perceraian. Jika para pihak sudah berkeinginan yang kuat, kami dari

hakim mediator tidak punya hak untuk memaksakan perdamaian. Jadi beliau mengatakan bahwa mediasi kurang efektif terutama dalam hal penerapannya berdasarkan dalam hal kesadaran masyarakat yang rendah (Sarham 2021). Memang dalam PERMA No.1 Tahun 2016 kelihatanya baik-baik saja tapi dalam realitanya masih sangat sulit untuk di terapkan. Untuk meningkatkan keberhasilan mediasi perlu mediator yang tersertifikasi, karena dapat dipastikan mereka lebih berkompeten dibandingkan dengan hakim yang merangkap sebagai mediator, sebagaimana yang terjadi di PA Krui.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga orang hakim mediator di atas, peneliti berpendapat bahwasanya mediasi di PA Krui masih kurang efektif. Terbukti dari banyaknya perkara perceraian yang masuk, akan tetapi dalam kenyataannya masih sangat sedikit yang dapat didamaikan dengan metode mediasi. Tercatat hanya 2 perkara perceraian berhasil didamaikan dengan metode mediasi pada tahun 2019 dari jumlah keseluruhan perkara yang dimediasi sebanyak 53 perkara, sisanya berakhir dengan gagal didamaikan. sedangkan pada tahun 2020 tercatat hanya 2 perkara perceraian berhasil didamaikan dengan metode mediasi dari jumlah keseluruhan perkara yang dimediasi sebanyak 37 perkara, sisanya berakhir dengan gagal didamaikan.

Jusran menekankan tentang pentingnya pelatihan bagi mediator.

Mendamaikan pihak yang sedang berselisih bukanlah perkara mudah. Oleh sebab itu diperlukan juga seorang mediator yang handal dalam menangani hal ini. Begitu juga Beni Kurniawan, yang mengatakan bahwa hal yang hampir serupa yaitu kegagalan mediasi dikarenakan para pihak yang berperkara tidak mau untuk berdamai dan juga kurangnya mediator ahli dalam penerapan mediasi di PA Krui.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan dari para Informan di atas memberikan kesimpulan kepada peneliti, bahwa mediasi di PA Krui masih kurang efektif. Hal ini disebabkan sikap dari para pihak dan juga kurangnya tenaga ahli mediator yang mempunyai pengaruh besar dalam penerapan mediasi.

Peran Hakim Mediator dalam Upaya Meningkatkan Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Cerai di PA Krui

Selanjutnya penulis akan menjelaskan mengenai pengaruh-pengaruh seorang hakim mediator. Hakim mediator yang dimaksudkan disini adalah seorang hakim yang juga bertindak sebagai seorang mediator.. Bahwa hakim merangkap menjadi seorang mediator mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap tingkat keberhasilan mediasi. Dualisme fungsi seorang hakim yang juga merangkap menjadi mediator berpengaruh pada psikologi hakim itu sendiri yang menjadikan tidak maksimalnya mediasi. Banyaknya perkara yang ditangani oleh PA Krui, dan juga permasalahan-

permasalahan lain di luar pengadilan yang menjadi tanggung jawab, adalah hal yang lumrah apabila hakim mediator sedikit terkendala dengan hal tersebut.

Berdasarkan analisis di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwasanya terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan dalam hal kualifikasi mediator. Tingkat keberhasilan mediasi tidak terlalu efektif dalam hal menyelesaikan perselisihan antara para pihak yang berperkara, yakni dalam hal perceraian. Terbukti dari tingkat keberhasilannya yang tidak mencapai 10% setiap tahunnya mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Dari hasil ini penulis berpendapat terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki dalam hal kualifikasi mediator, sebagai berikut :

- a. Sumber daya mediator harus diperbaiki dengan cara memberikan pelatihan. Mediasi adalah salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa yang berbeda dengan litigasi, sehingga para hakim yang ditetapkan menjadi mediator wajib mendapatkan pelatihan yang baik. Dalam hal ini Mahkamah Agung RI yang harus mengambil inisiatif untuk lebih sering memberikan pelatihan kepada mediator.
- b. PA Krui harus menyediakan mediator bersertifikat dari luar pengadilan. Hal ini karena jumlah hakim yang ditetapkan sebagai mediator adalah dewan hakim yang aktif di dalam persidangan. Dikhawatirkan proses mediasi kurang berjalan maksimal dikarenakan jadwal yang padat dan

- banyaknya perkara
- c. Pemberian tunjangan atau insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator. Sampai saat ini Mahkamah Agung RI belum mengeluarkan PERMA tentang kriteria keberhasilan hakim dan juga insentif bagi hakim yang menjalankan fungsi mediator, padahal sudah disebutkan dalam pasal 25 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Mediasi dalam perkara perceraian di PA Krui dinilai tidak efektif. Hasil survei yang diperoleh di PA Krui diketahui bahwa perkara yang berhasil di mediasi tahun 2019 dan 2020 hanya sekitar 2%. Prosentase keberhasilan mediasi ini dikatakan menurun, karena maksimal keberhasilan adalah 30,5 % yang diperoleh PA Krui.

Faktor penyebab gagalnya mediasi dalam perkara ini adalah keyakinan para pihak untuk tetap bercerai, kurangnya kepatuhan masyarakat serta implementasi mediasi yang belum sesuai dengan teori mediasi dalam Islam sepenuhnya. Sedangkan faktor keberhasilannya adalah kesepakatan para pihak, aspek mediator, waktu serta sarana dan prasarana mediasi. Dengan demikian, kegagalan mediasi di PA Krui pada dasarnya karena faktor kedua belah pihak yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dan bersatu lagi. Serta implementasi mediasinya yang belum memenuhi semua unsur *islah* yang meliputi aspek kesadaran para pihak dan standar

kemampuan sebagai seorang mediator (*muslih*).

Kesimpulan

Efektivitas mediasi terhadap perkara perceraian di PA Krui dapat dikatakan belum efektif dikarenakan berbagai macam hal, diantaranya adalah tingkat kesadaran pihak berperkara yang rendah dikarenakan perselisihan yang sudah mencapai klimaksnya, ego tinggi dan tidak adanya itikad baik untuk berusaha menyelesaikan perkara dengan jalan damai. Selain itu tidak lebih dari dua persen dari jumlah total perkara perceraian pertahunnya mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 yang berhasil dimediasi.

Selain alasan tersebut, peranan hakim yang ditetapkan sebagai mediator juga kurang dapat dimaksimalkan, hal ini disebabkan terjadinya dualisme fungsi, yaitu berperan sebagai hakim dan mediator yang memberikan dampak negatif bagi keberhasilan mediasi yang dilakukannya. Untuk meningkatkan keberhasilan mediasi, diperlukan adanya mediator non hakim atau mediator bersertifikat yang lebih berpengalaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Musthafa Al-Maraghi. *Tafsir Al-Maraghi, jilid 2, juz 5, cet ke-3*. Beirut: Daar Al- Fikr, 1974.
- Amandemen UU Peradilan Agama No.3 Tahun 2006*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- "Konsideran butir b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan." n.d.
- Kurniawan, M. Beni, interview by Hakim di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat. *Agung Handi* (Januari 21, 2021).
- Maulana, Jusran, interview by Agung Handi. *Hakim di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat* (Januari 21, 2021).
- Musahadi. *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*. Semarang: Walisongo Mediation Center, 2007.
- Nugroho, Susanti Adi. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009.
- P, Gatot. *Soemartono Arbitrase dan mediasi di Indonesia*. Bandung: PT. Alfabeta, 2004.
- "PERMA RI. No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan." n.d.
- Sarham, interview by Agung Handi. *Hakim di Pengadilan Agama Krui* (Januari 12, 2021).
- Soekamto, Soerjono. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sutiyoso, Bambang. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media, 2008.
- Umam, Khotibul. *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010.
- Witanto, D.Y. *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama*. Bandung: Alfabeta cv, 2010.